



**PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2023**



**TENTANG :**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN  
(RKPKal)  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI NOMOR 04 TAHUN  
2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TIRTOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tirtosari Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Salinan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 08);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Desa Tirtosari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Tirtosari Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 09);
16. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 03);
18. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtosari (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 07);
19. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2022 Nomor 08);
20. Peraturan Kalurahan Tirtosari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Kalurahan Tirtosari Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI  
Dan  
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI  
NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN ANGGARAN  
2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtosari.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA PERUBAHAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- 1) Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - A. BAB I : PENDAHULUAN
    1. Latar Belakang
    2. Dasar Hukum
    3. Maksud dan Tujuan
    4. Visi dan Misi

B. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2. Kebijakan Belanja Kalurahan
3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

C. BAB III : EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN 2022

1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Kalurahan Tahun 2022
2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan.
3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

D. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN KALURAHAN.

1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
2. Pagu indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN.

E. BAB V : PENUTUP

1. Lampiran Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023
2. SK Tim Penyusun Perubahan RKP Kalurahan
3. Kesepakatan Bersama

2) Isi dan uraian Perubahan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.



BAB III  
PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari  
Pada tanggal 20 Oktober 2023

LURAH TIRTOSARI,



ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari  
Pada tanggal 24 Oktober 2023

CARIK TIRTOSARI,



SUMARJO

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL :  
( 23 / Tirtosari / 2023 )